

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024

5.1 Persiapan Pengawasan

Berikut adalah langkah-langkah persiapan pengawasan kampanye dan dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan

Bawaslu menyusun rencana kerja pengawasan kampanye dan dana kampanye yang lebih rinci. Rencana ini mencakup jadwal kegiatan, penentuan fokus pengawasan, serta pembagian tugas di seluruh tingkat pengawasan, baik pusat maupun daerah. Dalam rencana kerja ini, Bawaslu juga menentukan metode pengawasan yang akan digunakan, seperti pemantauan media sosial, media massa, dan acara kampanye di lapangan.

2. Pengawasan Penggunaan Dana Kampanye

Bawaslu memastikan bahwa setiap pasangan calon atau partai politik yang ikut dalam Pemilu melaporkan dana kampanye mereka secara transparan, termasuk sumber dana, pengeluaran, dan penggunaan dana tersebut.

3. Sosialisasi kepada Partai Politik dan Calon

Bawaslu melakukan sosialisasi kepada partai politik dan calon legislatif mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye dan dana kampanye. Sosialisasi ini bertujuan agar para peserta Pemilu memahami dengan baik kewajiban mereka dalam menjalankan kampanye sesuai aturan yang ada. Informasi mengenai batasan dana kampanye, larangan kampanye hitam, dan pelaporan dana kampanye yang transparan dijelaskan secara rinci.

5.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan kampanye dan dana kampanye, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses kampanye dan dana kampanye Kabupaten Karanganyar.

5.3 Penanganan Pelanggaran

Selama tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menangani dua laporan dan dua temuan dugaan pelanggaran Pemilu , antaranya:

1. Temuan Nomor 001/REG/TM/PL/Kab.Kra/14.17/II/2024 terkait dengan ASN yang menjadi Tim Pelaksana/Pelaksana Kampanye Partai Politik.

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HASIL Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**
- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan

Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17//2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H.

Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**

- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriyono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**

2. Temuan Nomor 002/REG/TM/PP/Kab.Kra/II/2024 terkait dengan Dugaan Kampanye Rapat Umum di Luar Jadwal. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan :

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB- 22.30

WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kamoanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna biru dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudaian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagaian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilalkuan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah ditaungkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024 **(Form A Laporan Hasil Pengawasan)**

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait **(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, setatus Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

3. Netralitas ASN (Camat Jaten)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (*ada*), sebanyak satu (1) dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lambaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Surat Laporan)**
- b) Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Formulir B.1)**

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata “TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.
- d) Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum’at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- e) Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
- a . Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
- b . Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar

diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh Tukino Muhadi terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/ PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- k) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

4. Kode Etik (Panwaslu Kecamatan)

- a) Bahwa pada 26 Januari 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai pada sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Kantor kecamatan colomadu saya mengetahui adanya bocoran pertanyaan dan jawaban interview rekrutmen PTPS dari handpone seseorang teman, saat itu saya pegang handpone yang bersangkutan, ditemukan chat Whatsapp berupa pertanyaan dan jawaban yang dikirim dari panwaslu Kecamatan Colomadu kepada calon PTPS. Saya sempat lapor kepada PKD atsa nama Kartika mempertanyakan kenapa tidak semua calon dikasih bocoran seperti itu, dia merasa tidak memberi bocoran seperti itu dan dia merasa bersih. Kemudian saya menghadap bu ida pada tanggal Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 13.45 di kantor panwaslu Kecamatan colomadu, saya menyampaikan sama yang saya sampaikan kepada Kartika kemudian

dijawab oleh bu ida katanya kreatifitas masing-masing PKD mengenai hal tersebut. Saya mempertanyakan apakah ini sebagai standarisasi rekrutmen PTPS **(Form B1 Laporan)**

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 Bawaslu Kabupaten diputuskan Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 31 Januari 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 tidak diregister karena karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan, Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Laporan).**

5.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

5.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan kampanye mulai dilaksanakan pada 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Sub tahapan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa eletronik mulai tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran panwaslu kecamatan dan PKD melaksanakan pengawasan kampanye mengacu pada penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tiap sebelum kampanye oleh paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dimulai.



Gambar 5.1 Pengawasan kampanye Bawaslu dan jajaran Panwascam

Hasil pengawasan tahapan kampanye dituangkan dalam formulir pengawasan yang diakomodir secara berjenjang dari tingkat PKD hingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu memastikan kampanye telah ber-STTP, ada tidaknya keterlibatan perangkat desa, ASN, Polri, dan TNI, serta potensi penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye yang bisa masuk dugaan pelanggaran.

Bawaslu Karanganyar pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 bertempat di KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan telusur. Beberapa hal yang diawasi sebagai berikut :

- Pada Pemeriksaan sumbangan yang berupa uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu;
- Memastikan sumbangan tidak melebihi batas termasuk pemberian diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum;
- Memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain dalam RKDK, LADK, dan LPSDK yang diberikan terhadap Peserta Pemilu;
- Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan;
- Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang;

- Mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang; dan memastikan Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat

Peserta Pemilu Tahun 2024 yang menyerahkan LADK adalah :

1. Partai Nasdem
2. Partai PPP
3. Partai Buruh
4. Partai Gerindra
5. Partai Perindo
6. Demokrat

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LADK tersebut untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian LADK oleh Partai Politik kepada KP Kabupaten Karanganyar tersebut tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi.



Gambar 5.2 Penyerahan Laporan LADK Parpol Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) pada Kamis, 29 Februari 2024 untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) oleh Partai Politik kepada

KPU Kabupaten Karanganyar tersebut tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi.

5.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan kampanye dan dana kampanye selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

5.7 Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye dalam Pemilihan 2024 diantaranya:

1. Banyak calon atau partai politik yang melaksanakan kampanye dini sebelum masa kampanye yang sah dimulai. Meskipun ada peraturan yang melarang kampanye sebelum waktu yang ditentukan, sering kali sulit untuk mengawasi atau membuktikan pelanggaran tersebut, terutama ketika kampanye dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan sosial atau media.
2. Kurangnya Infrastruktur Pengawasan Digital: Infrastruktur untuk memantau kampanye di dunia digital atau melalui teknologi informasi di beberapa daerah masih kurang memadai. Hal ini menghambat kemampuan Bawaslu untuk memantau dan mengawasi kampanye yang dilakukan secara online.